

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi peraturan perlindungan anak di Pondok Pesantren Al-Muqoddas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan perlindungan anak di Pondok Pesantren Al-Muqoddas belum memiliki regulasi tertulis yang secara khusus mengatur perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual. Meskipun demikian, pesantren telah menerapkan sistem perlindungan melalui internalisasi nilai-nilai keislaman, pendidikan karakter, serta sistem pengawasan yang ketat. Aturan yang ada mencakup aspek kedisiplinan dan kontrol sosial yang bertujuan menciptakan lingkungan aman bagi santri. Peran Kiai sebagai pemimpin utama, ustadz/ustadzah sebagai pengawas keseharian santri, serta keterlibatan Organisasi Santri Pondok Modern (OSPM) sebagai penghubung antara santri dan pengurus pesantren menjadi elemen penting dalam implementasi sistem perlindungan anak di pesantren ini. Namun, ketiadaan regulasi formal yang eksplisit masih menjadi kelemahan utama dalam menjamin perlindungan santri secara sistematis dan sesuai dengan standar nasional. Implementasi perlindungan anak di Pondok Pesantren Al-Muqoddas masih tergolong kurang baik. Hal ini terlihat dari ketiadaan regulasi tertulis atau SOP yang mengatur perlindungan anak secara spesifik. Pengawasan dan sanksi masih bersifat umum dan informal, serta belum tersedia mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak pada korban. Upaya pencegahan yang dilakukan masih berbasis pendekatan moral tanpa disertai edukasi formal mengenai kekerasan seksual dan hak-hak anak. Meskipun terdapat komitmen moral dari pimpinan dan pengurus, serta pengawasan internal oleh OSPM dan asatidz, upaya-upaya tersebut belum cukup untuk menjamin perlindungan anak yang komprehensif, sistematis, dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan PMA No. 73 Tahun 2022.

2. Upaya pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Al-Muqoddas dilakukan melalui beberapa langkah strategis, seperti edukasi mengenai batasan interaksi sosial, penerapan sistem pengawasan ketat, serta penyediaan mekanisme pelaporan bagi santri. Edukasi yang diberikan bertujuan membangun kesadaran santri tentang pentingnya menjaga diri dan memahami batasan dalam berinteraksi dengan sesama santri maupun pengasuh. Selain itu, sistem pengawasan yang diterapkan di kelas, asrama, dan area publik pesantren berperan dalam memantau dan mencegah terjadinya tindakan yang tidak sesuai. Pesantren juga telah menyediakan mekanisme pelaporan bagi santri yang ingin melaporkan kasus kekerasan seksual, namun efektivitas sistem ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya prosedur pelaporan yang jelas serta minimnya jaminan kerahasiaan bagi pelapor. Selain itu, belum adanya regulasi tertulis yang sesuai dengan PMA No. 73 Tahun 2022 membuat kebijakan pencegahan kekerasan seksual di pesantren masih bersifat informal dan belum memiliki standar operasional yang baku.
3. Pelaksanaan perlindungan anak di Pondok Pesantren Al-Muqoddas dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama adalah komitmen pimpinan pesantren dalam menciptakan lingkungan yang aman, sistem pengawasan yang ketat oleh ustadz dan pengurus pesantren, serta keterlibatan wali santri dalam mendukung kebijakan perlindungan anak. Selain itu, internalisasi nilai-nilai keislaman berperan dalam membentuk karakter santri agar memahami pentingnya menjaga diri dan menghormati sesama. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam implementasi perlindungan anak. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan santri secara menyeluruh menyebabkan sulitnya kontrol terhadap semua aktivitas santri. Budaya kepatuhan tinggi terhadap otoritas pesantren juga membuat sebagian santri enggan melaporkan kasus kekerasan seksual karena takut mendapatkan stigma atau konsekuensi sosial. Selain itu, belum adanya regulasi tertulis yang dapat menjadi acuan resmi dalam menangani kasus

kekerasan seksual menjadi kendala utama dalam menjamin perlindungan anak yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak agar lebih sistematis dan efektif dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual di pesantren.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan dilakukan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka ada beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Regulasi Perlindungan Anak. Pesantren perlu menyusun peraturan tertulis yang secara khusus mengatur perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual. Regulasi ini penting untuk memberikan pedoman yang jelas bagi santri, ustadz, dan pengurus pesantren dalam menghadapi dan menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, pesantren juga perlu menyesuaikan regulasi yang ada dengan PMA No. 73 Tahun 2022 agar perlindungan anak dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Pengadaan Guru Bimbingan Konseling (BK). Untuk mendukung perlindungan anak, pesantren disarankan untuk mengangkat guru BK atau konselor profesional yang dapat memberikan pendampingan psikologis bagi santri. Guru BK memiliki peran penting dalam membantu santri yang mengalami kesulitan emosional, tekanan psikologis, atau menjadi korban kekerasan seksual. Dengan adanya guru BK, santri akan memiliki ruang aman untuk bercerita dan mendapatkan bimbingan tanpa rasa takut atau tekanan sosial, sehingga mereka dapat merasa lebih nyaman dalam menghadapi permasalahan yang mereka alami.
3. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi. Pesantren perlu mengadakan seminar dan pelatihan rutin bagi santri, ustadz, serta pengurus pesantren mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual. Dengan adanya edukasi ini, seluruh elemen di pesantren dapat memahami hak-hak anak serta cara mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu,

pesantren juga dapat bekerja sama dengan pakar atau lembaga perlindungan anak untuk memberikan sosialisasi yang lebih mendalam terkait isu ini.



# UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**